GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang meliputi penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengnimpun dan mengola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
19. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
21. Peralatan adalah sumberdaya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut;
22. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu;
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. retribusi tempat khusus parkir;
c. retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa;
d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :

1) pemakaian tanah;
2) pemakaian gedung dan bangunan;
3) pemakaian laboratorium;
4) pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan.

(2) Dikecualikan dari Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 5

(1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Derah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Lokasi dan Pengelolaan

Pasal 9

Lokasi Tempat Khusus Parkir meliputi :

1. Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Umum Provinsi;
2. Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Jiwa Kendari;
3. Tempat Khusus Parkir Lokasi MTQ;
4. Tempat Khusus Parkir Perpustakaan Daerah;
5. Tempat Khusus Parkir Sarana Olahraga;
6. Tempat Khusus Parkir Museum Negeri Kendari;
7. Tempat Khusus Parkir Taman Budaya,
8. Tempat Khusus Parkir Laboratorium Kesehatan;
9. Tempat Khusus Parkir di Bandara Haluoleo.

Pasal 10

Apabila terjadi perkembangan tesedianya lokasi tempat parkir khusus yang baru selain yang ditetapkan didalam Pasal 9 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputuan Gubernur.

Pasal 11

Pengelolaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh Unit Kerja dimana tempat khusus parkir berlokasi.

Pasal 12

Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan fasilitas perparkiran, ketertiban, keamanan, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

(1) Pengelolaan Parkir adalah Unit Kerja yang menyediakan fasilitas parkir.

(2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan milik pengguna jasa parkir.

Bagian Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Objek Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 16

(1) Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan atau tempat khusus parkir.

(2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas perparkiran, lokasi, jangka waktu penggunaan, dan jenis kendaraan.

Bagian Keempat

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan tempat Penginapan/Pensangrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) Objek Retribusi tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 22

(1) Subjek Retribusi tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/ menikmati fasilitas penginapan/pesangrahan/villa.

(2) Wajib retribusi tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Lokasi dan Pengelolaan

Pasal 26

Lokasi Kepelabuhanan yang melayani lintas penyeberangan Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Pelabuhan Penyeberangan Kendari;
b. Pelabuhan Penyeberangan Wawonii;
c. Pelabuhan Penyeberangan Torobulu;
d. Pelabuhan Penyeberangan Tampo;
e. Pelabuhan Penyeberangan Bau - Bau;
f. Pelabuhan Penyeberangan Kamaru;
g. Pelabuhan Penyeberangan Wanci;
h. Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka;
i. Pelabuhan Penyeberangan Tondasi;
j. Pelabuhan Penyeberangan Dongkala.

Pasal 27

Pelabuhanan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melayani lintas penyeberangan sebagai berikut :

1. Lintasan Penyeberangan Kendari – Wawonii;
2. Lintasan Penyeberangan Torobulu – Tampo;
3. Lintasan Penyeberangan Bau – Bau – Waara;
4. Lintasan Penyeberangan Kamaru – Wanci.
5. Lintasan Penyeberangan Bau – Bau – Dongkala;
6. Lintasan Penyeberangan Mawasangka – Dongkala;
7. Lintasan Penyeberangan Tondasi – Bira.

Pasal 28

Apabila terjadi perkembangan tesedianya lokasi dan lintasan pelabuhan penyeberangan yang baru selain yang ditetapkan didalam Pasal 26 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Pengelolaan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan secara operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 30

Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilengkapi dengan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan Jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 33

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kepelabuhanan;

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis frekuensi, volume, jangka waktu dan fasilitas yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1) Objek Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 39

(1) Subjek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga;

(2) Wajib Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan dan waktu pemakaian serta pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

   a. benih/bibit tanaman pangan;

   b. bibit ternak; dan

   c. bibit/benih ikan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 45

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah serta kualitas hasil produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 50

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 51

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 53

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 54

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

(4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;

(5) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

(7) Surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

(8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 57

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 58

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan;

(2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 59

(1) Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 36, Pasal 42 dan Pasal 48 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;

(2) Besarnya alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 60

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 61

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

(4) permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima;

(6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 62

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 63

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;

(3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;

(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 64

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Wajib Retribusi Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi daerah dan pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah;

(3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Gubernur harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

(5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XVIII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 65

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

(1) SKPD/unit kerja yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD pada DPA masing-masing SKPD/unit kerja;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

(1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait;

(2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan & Asset Daerah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 1983 tentang Sewa Rumah Daerah.

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

d. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan;

g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari;

i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 29 Februari 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

SETDA

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012
NOMOR : 1

F:Master E/Retribusi Final

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukan dukungan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga pengelolaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan secara optimal.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa semua pungutan daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dapat dikelola oleh daerah dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemungutannya maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah meliputi: pemakaian tanah, pemakaian gedung dan bangunan, pemakaian laboratorium dan pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan lainnya.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Pelayanan tempat khusus parkir meliputi tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Objek retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa dan asrama yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi : tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, asrama kantor penghubung.

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Pengelolaan pelabuhan meliputi pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga meliputi pantai segi tiga teluk, pantai maya ria, pemakaian kolam renang, pemakaian gedung olah raga, pemakaian stadion lakidende, lapangan tenis, penggunaan fasilitas lapangan golf, penggunaan lapangan tembak dan penggunaan tribune dayung yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Pelayanan atas produksi usaha daerah meliputi : penjualan produksi atas hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan.

ayat (1) : Benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh pertanian dan hortikultura kehutanan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik yang dibuktikan dengan sertifikasi/label.

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 :

ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa selruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan logika efisien.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Cukup jelas

Pasal 67 : Cukup jelas

Pasal 68 : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	PERHITUNGAN TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	
A.	PEMAKAIAN TANAH			
1.	DINAS PERTANIAN			
	1. Sewa Lahan Sawa	Musim/tanam/ha	1.000.000,-	
	2. Sewa Lahan Tegalan untuk Padi Gogo	Musim/tanam/ha	500.000,-	
	3. Sewa Lahan Tegalan Tanaman Palawija	Musim/tanam/ha	500.000,-	
2.	DINAS PERHUBUNGAN			
	1. Tanah Tidak Diperkeras	M2/Bulan	250,-	
	2. Tanah Diperkeras	M2/Bulan	500,-	
	3. Tanah Kosong Untuk Agrobisnis	M2/Bulan	40,-	
	4. Pemasangan Reklame :			
	1) Satu sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	14.000,-	
	2) Satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	28.000,-	
	3) Dua sisi pandang pakai lampu atau tiga sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	56.000,-	
	4) Tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	112.000,-	
	5) Empat sisi pandang atau lebih pakai lampu	M2/Bulan	224.000,-	
	5. Pemasangan Reklame dengan menggunakan tiang pancang selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang	M2/Tahun	25.000,-	
3.	UPTD Tahura Nipa-Nipa			
	1) Sewa Lahan	Ha/Tahun	3.5000.000,-	
	2) Lahan Usaha	Lokasi/Bulan	50.000,-	
	3) Kios dan Tempat Usaha	Unit/Bulan	100.000,-	
B.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
1.	AULA :			
	a. Aula BPMPD	Hari	250.000,-	
	b. Aula Dinas Koperasi dan UMKM	Hari	400.000,-	
	c. Aula Dinas Nakertrans	Hari	100.000,-	
	d. Aula UPTD Balai Latihan Masyarakat	Hari	25.000,-	
	e. Aula Dinas Kehutanan	Hari	1.000.000,-	
	f. Aula Dinas Perindag	Hari	500.000,-	
	g. Aula Dinas Pendidikan	Hari	2.000.000,-	
	h. Aula Asrama BPKB	Hari	250.000,-	
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	a. Gedung Baruga Sapta Pesona Diskebpar	Hari	3.000.000,-	
	b. Gedung Dinas Pertanian	Tahun	10.000.000,-	
	- Rumah Potong Hewan	Tahun	40.000.000,-	
	c. Gedung UPTD Bapelkes :	Hari	800.000,-	
	- Ruang kelas	Hari	175.000,-	
	- Kamar Asrama (AC)	Hari	37.500,-	
	- Sewa Kamar Asrama (Non AC)	Hari	15.000,-	
	d. Gedung Pertemuan Dinas Koperasi & UMKM :	Hari	200.000,-	
	- Sewa Kamar	Hari	15.000,-	
	e. Gedung Pertemuan Dinas Kehutanan	Hari	250.000,-	
	f. Gedung Asrama UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan.	Hari	200.000 -	
	g. Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan	Hari	250.000,-	

	h. Gedung Badan Diklat :			
	- Asrama (termasuk aula dan/atau kelas)	Hari/orang	20.000,-	
	- Aula	Hari	500.000,-	
	- Kelas	Hari	150.000,-	
	j. Gedung Serbaguna RSJ	Hari	300.000,-	
	i. Sewa Kamar UPTD Balai Latihan Masyarakat	Hari/orang	2.500,-	
	k Sewa Kamar BPMPD	Hari	10.000,-	
	l. Sewa Kamar Asrama BPKB	Hari	10.000,-	
C.	**GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA PELATARAN Eks. MTQ.**			
	1. Gedung utama I (Eks Bangunan VIP)			
	- Siang	Hari	1.000.000,-	
	- Malam	Hari	1.500.000,-	
	2. Gedung II (Eks Bangunan Saritilawa) untuk pesta	Hari	2.500.000,-	
	3. Pelataran sisi timur Tugu Persatuan untuk festival seni	Hari	1.500.000,-	
	4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan			
	1) Kegiatan Expo	Hari	3.000.000,-	
	2) Kegiatan promosi/komersial	Hari	3.000.000,-	
	3) Non-komersial	Hari	1.000.000,-	
	4) Konser Musik			
	- Artis ibu kota	Hari	3.000.000,-	
	- Artis lokal	Hari	1.000.000,-	
	5) Kegiatan keagamaan, sosil, budaya dan pendidikan	Hari	1.000.000,-	
	6) Kegiatan pemerintah non-komersil	Hari	750.000,-	
	5. Pelataran Parkir barat :			
	1) Promosi produk	Hari	1.500.000,-	
	2) Konser music lokal	Hari	750.000,-	
	3) Kegiatan non-komersil	Hari	750.000,-	
	6. Pemakaian pelataran parkir selatan	Hari	750.000,-	
	7. Pemakaian pelataran parkir utara	Hari	750.000,-	
	Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya	Tahun	1.500.000,-	
	Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ	Buah/Bulan	150.000,-	
	1. Daya listrik 5.000-10.600 watt	Hari	287.500,-	
	2. Daya listrik 10.600-23.000 watt	Hari	575.000,-	
	3. Daya listrik 23.000-33.000 watt	Hari	1.150.000,-	
	4. Daya listrik 33.000-66.000 watt	Hari	2.300.000,-	
	5. Daya listrik 66.000-150.000 watt	Hari	4.600.000,-	
	6. Daya listrik 15.000-250.000 watt	Hari	9.200.000,-	
	7. Daya listrik 25.000-500.00 watt	Hari	18.400.000,-	
D.	**GEDUNG TERMINAL BANDARA HALUOLEO**			
	1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara	Penumpang	24.000,-	
	2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara			
	1) Dalam Negeri	1000 kg/12 jam atau bagiannya	3.330,-	
	2) Luar Negeri	1000 kg/12 jam atau bagiannya	131.232,-	
	3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata			
	1) Penerbangan Dalam Negeri	Blok on/Blok off/jam	200.000,-	
	2) Penerbangan luar Negeri			
	- s.d. 100 Ton	Pesawat	65.616,-	
	- s.d. 200 Ton	Pesawat	164.928,-	
	- s.d. 300 Ton	Pesawat	274.878,-	
	- Diatas 300 Ton	Pesawat	310.346,-	
	4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter)			
	1) Penerbangan Dalam Negeri	Penumpang	2.000,-	
	2) Penerbangan Luar Negeri	Penumpang	7.984,-	

	5. Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang di Bandar Udara:			
	1) Barang Impor			
	a. Masa I (Hari ke 1 s/d Hari ke 3)	Kg	444,-	
	b. Masa II (Hari ke 4 s/d Hari ke 10)	Kg/Hari	444,-	
	c. Masa III (Hari ke 11 s/d Hari ke 20)	Kg/Hari	666,-	
	d. Masa ke IV (Hari ke 21 dst)	Kg/Hari	888,-	
	2) Barang Ekspor			
	a. Masa I (Hari ke 1 s/d Hari ke 3)	Kg	268,-	
	b. Masa II (Hari ke 4 dst)	Kg/Hari	268,-	
	3) Barang antar Bandara Dalam Negeri			
	1. Masa I (Hari ke 1 s/d Hari ke 3)	Kg	60,-	
	2. Masa II (Hari ke 4 dst)	Kg/Hari	60,-	
	6. Penyewaan ruangan yang melakukan kegiatan usaha. Selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsensi)	Konsesioner	Max. 5 % total jual	
	7. Usaha pemasangan reklame melalui closed circuit televise (CCTV), selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsensi)	Konsesioner	Max. 5% total jual	
	8. Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk	M2/Bulan	50.000,-	
	9. Shoting film pemotretan dan promosi:			
	a. Shoting film	Hari	280.000,-	
	b. Pemotretan	Hari	70.000,-	
	c. Promosi tanpa counter	Hari	14.000,-	
	d. Promosi dengan counter	Hari	28.000,-	
	10. Pemakaian ruang tunggu khusus (CIP/Commercial Imortant Person Room) atau VIP Room Bahteramas	Jam	300.000,-	
	11. Sewa Ruangan			
	1) Di dalam terminal			
	- Terbuka tanpa AC	M2/Bulan	18.000,-	
	- Tertutup tanpa AC	M2/Bulan	22.000,-	
	- Terbuka dengan AC	M2/Bulan	24.000,-	
	- Tertutup dengan AC	M2/Bulan	30.000,-	
	2) Di luar terminal			
	- Terbuka tanpa AC	M2/Bulan	12.000,-	
	- Tertutup tanpa AC	M2/Bulan	16.000,-	
	- Terbuka dengan AC	M2/Bulan	18.000,-	
	- Tertutup dengan AC	M2/Bulan	24.000,-	
	12. Tanda masuk kawasan terbatas di Bandar Udara			
	- Orang			
	1) Umum			
	(1) Harian	Orang	20.000,-	
	(2) Bulanan	Orang	32.000,-	
	(3) Tahunan	Orang	320.000,-	
	2) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	Orang	10.000,-	
	(2) Tahunan	Orang	40.000,-	
	3) Perusahaan Non Penerbangan			
	(1) Bulanan	Orang	16.000,-	
	(2) Tahunan	Orang	60.000,-	
	- Sedan/pick-up/jeep			
	1) Umum			
	(1) Harian	Unit	30.000,-	
	(2) Bulanan	Unit	64.000,-	
	(3) Tahunan	Unit	640.000,-	
	2) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	20.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	80.000,-	
	3) Perusahaan Non Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	30.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	100.000,-	
	- Sepeda Motor			
	1) Umum			
	(1) Harian	Unit	20.000,-	
	(2) Bulanan	Unit	40.000,-	

	2) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	20.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	200.000,-	
	3) Perusahaan Non Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	15.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	60.000,-	
	- Truk/bus/tangki, dsb.			
	1) Umum			
	(1) Harian	Unit	40.000,-	
	(2) Bulanan	Unit	90.000,-	
	(3) Tahunan	Unit	600.000,-	
	2) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	20.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	200.000,-	
	3) Perusahaan Non Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	24.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	240.000,-	
	13. Pas masuk ke anjungan pengantar (waving galeri)	Orang	2.000,-	
	14. Tarif penggunaan air minum, listrik dan telepon			
	1) Air minum			
	- PDAM	M^3	Tarif PDAM + 10 %	
	- Pribadi	M^3	Tarif PDAM + 10 %	
	2) Listrik	KWH	Tarif Listrik + 10 %	
	3) Telepon			
	- Biaya Pengganti pemekaian intercom	Sambungan cabang/bulan	20.000,-	
	- Biaya penggantian pemakaian telepon	Pulsa	Tarif Telkom + 10 %	
	- Biaya penggantian pemakaian telepon interlokal perbulan melalui sentral bandar udara	Pulsa	Tarif Telkom + 10 %	
E.	**SEWA RUMAH DINAS**			
1.	**DINAS KESEHATAN**			
	1. Rumah Dinas UPTD LABKES Tipe C	Hari	25.000,-	
	2. Rumah Dinas UPTD LABKES Tipe D	Hari	20.000,-	
2.	**RUMAH SAKIT JIWA KENDARI**			
	1. Sewa Gedung Serbaguna	Hari	300.000,-	
	2. Sewa Rumah :			
	a. Tipe B	Hari	25.000,-	
	b. Tipe C	Hari	20.000,-	
	c. Tipe D	Hari	15.000,-	
	d. Tipe E	Hari	10.000,-	
3.	**SEWA RUMAH DAERAH**			
	1. Luas bangunan 36 - 95 M^2 (Type C - D - E)			
	1) Type 21	Bulan	27.300,-	
	2) Type 36	Bulan	46.800,-	
	3) Type 40	Bulan	52.000,-	
	4) Type 45	Bulan	58.500,-	
	5) Type 50	Bulan	65.000,-	
	6) Type 54	Bulan	70.200,-	
	7) Type 60	Bulan	78.000,-	
	8) Type 63	Bulan	82.000,-	
	9) Type 66	Bulan	85.800,-	
	10) Type 70	Bulan	91.000,-	
	11) Type 72	Bulan	93.600,-	
	12) Type 75	Bulan	97.500,-	
	13) Type 80	Bulan	104.000,-	
	14) Type 86	Bulan	111.800,-	
	15) Type 90	Bulan	117.000,-	
	16) Type 95	Bulan	123.500,-	
	2. Luas bangunan 96 - 185 M^2 (Type B)			
	1) Type 96	Bulan	128.000,-	
	2) Type 100	Bulan	134.000,-	
	3) Type 115	Bulan	154.200,-	
	4) Type 120	Bulan	161.000,-	

	5) Type 123	Bulan	165.000,-	
	6) Type 135	Bulan	181.000,-	
	7) Type 140	Bulan	187.800,-	
	8) Type 142	Bulan	190.500,-	
	9) Type 148	Bulan	198.500,-	
	10) Type 150	Bulan	201.200,-	
	11) Type 165	Bulan	221.300,-	
	12) Type 175	Bulan	234.800,-	
	13) Type 180	Bulan	241.500,-	
	14) Type 185	Bulan	248.200,-	
	3. Luas bangunan 185 M^2 > (Type A)			
	1) Type 186	Bulan	286.800,-	
	2) Type 190	Bulan	293.000,-	
	3) Type 200	Bulan	308.400,-	
	4) Type 220	Bulan	339.200,-	
	5) Type 240	Bulan	370.000,-	
	6) Type 250	Bulan	385.500,-	
	7) Type 300	Bulan	462.600,-	
F.	**PEMAKAIAN KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT DAN PERALATAN LAINNYA.**			
1.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**			
	1. Sewa Traktor 4WD	Pakai	75.000,-	
	2. Sewa Hand Traktor	Pakai	50.000,-	
2.	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	Pemakaian Fasilitas dan Pelayanan Jasa Pelabuhan.			
	Dok/Gelanggang Kapal Ikan			
	1. 01 Gt. sampai dengan 10 Gt.	Hari	50.000,-	
	2. 11 Gt. sampai dengan 20 Gt.	Hari	75.000,-	
	3. 21 Gt. ke atas	Hari	100.000,-	
	4. Fasilitas tambat/labuh	Hari	25.000,-	
	Jasa Perbengkelan Sarana Penangkapan Ikan			
	1. Bongkar pasang mesin kapal penangkap ikan:			
	1) 1 PK sampai dengan 10 PK	Unit	50.000,-	
	2) 11 PK sampai dengan 50 PK	Unit	100.000,-	
	3) 51 PK sampai dengan 1000 PK	Unit	150.000,-	
	4) 100 PK ke atas	Unit	200.000,-	
	2. Jasa Bubutan:			
	1) Bubutan As Mesin Kapal:			
	- 1 (satu) inci	Buah	100.000,-	
	- 2 (dua) inci	Buah	125.000,-	
	- 3 (tiga) inci	Buah	150.000,-	
	2) Bubutan propeller/baling-baling mesin kapal:			
	- 1 (satu) inci	Buah	100.000,-	
	- 2 (dua) inci	Buah	150.000,-	
	- 3 (tiga) inci	Buah	200.000,-	
	3) Bubutan wings	Buah	100.000,-	
	3. Las Listrik:			
	1) pres lahar	Buah	5.000,-	
	2) cabut baut	Titik	7.000,-	
	3) sambung As Propeller			
	- ukuran 1 (satu) inci	Batang	50.000,-	
	- ukuran 2 (dua) inci	Batang	100.000,-	
	- ukuran 3 (tiga) inci	Batang	150.000,-	
	4. Perbaikan Alat Tangkap Ikan:			
	1). Rusak ringan	Pice	50.000,-	
	2). Rusak berat	Pice	150.000,-	
	5. Perbaikan Alat Bubutan Penangkapan Ikan			
	1). Rusak ringan	Unit	50.000,-	
	2). Rusak berat	Unit	150.000,-	
	6. Perbaikan Sarana Penangkapan Ikan bahan fiber glass	M2	50.000,-	

	7. Perakitan Lat/peralatan/suku cadang perikanan tangkap:			
	1) Ukuran kecil	Buah	50.000,-	
	2) Ukuran sedang	Buah	150.000,-	
	3) Ukuran besar	Buah	300.000,-	
	8. Rancang Bangun Sarana Penangkapan Ikan:			
	1) Rancang Bangun Alat Tangkap Ikan	Unit	300.000,-	
	2) Rancang Bangun Alat Bantu Penangkap Ikan	Unit	300.000,-	
	9. Rancang Bangun Kapal Penangkap Ikan	Unit	750.000,-	
3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM**			
	1. Bulldoser	Jam	206.000,-	
	2. Motor Grader	Jam	188.000,-	
	3. Excavator Link Belt	Jam	212.000,-	
	4. Pile Driver Hammer	Jam	82.000,-	
	5. 3 Wheel Roller	Jam	100.000,-	
	6. Tandem Vib. Roller	Jam	125.000,-	
	7. Dump Truck	Jam	103.000,-	
	8. Tire Roller	Jam	187.000,-	
	9. AMP (Aspal Mixing Plan)	Ton	32.500,-	
4.	**DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH**			
	Alat Musik	Hari	250.000,-	
5.	**RUMAH SAKIT JIWA KENDARI**			
	Alat Musik	Hari	300.000,-	
6.	**DINAS KESEHATAN**			
	1. LCD/Epidiaskope	Jam/Pakai	100.000,-	
	2. Laptop	Hari	150.000,-	
	3. OHP dan Layar	Hari	50.000,-	
	4. Sound System/Wirelles	Hari	25.000,-	
	5. Kursi Belajar	Buah/Hari	2.500,-	
G.	**ALAT-ALAT LABORATORIUM**			
1.	**DINAS PERTANIAN**			
	1. Diterminasi Pohon Induk Buah-Buahan			
	1) Pohon induk batang atas baru	Pohon	5.000,-	
	2) Pohon induk batang bawah	Pohon	5.000,-	
	2. Sertifikasi/Pengujian Laboratorium			
	1) Padi sawah/padi gogo			
	(1) Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR (Benih Sebar)	Ha	4.500,-	
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-	
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-	

	2) Jagung Bersari Bebas (Komposit)			
	(1) Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR (Benih Sebar)	Ha	4.500,-	
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	40,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-	
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-	
	3) Jagung Hibrida			
	(1) Pemeriksaan Lapangan	Ha	5.000,-	
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Ha	4.500,-	
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-	
	BR (Benih Sebar)			
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label	Kg	50,-	
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	15,-	
	BR (Benih Sebar)			
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang	Kg	40,-	
	BS (Benih Penjenis)	Kg	30,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	20,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	15,-	
	BR (Benih Sebar)			
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus	Contoh/Benih	10.000,-	
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	9.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	7.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	6.000,-	
	BR (Benih Sebar)			
	4) Kedelai	Ha	5.000,-	
	(1) Pemeriksaan Lapangan	Ha	5.000,-	
	BS (Benih Penjenis)	Ha	4.500,-	
	BD (Benih Dasar)	Ha	4.500,-	
	BP (Benih Pokok)			
	BR (Benih Sebar)			
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label	Kg	50,-	
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	15,-	
	BR (Benih Sebar)			
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang	Kg	40,-	
	BS (Benih Penjenis)	Kg	30,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	20,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	15,-	
	BR (Benih Sebar)			

	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus		
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-
	5) Kacang Tanah		
	(1) Pemeriksaan Lapangan		
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-
	BD (Benih Dasar)	Ha	5.000,-
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-
	BR (Benih Sebar)	Ha	4.500,-
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label		
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-
	BD (Benih Dasar)	Kg	40,-
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang		
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus		
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-
	6) Kacang Hijau		
	(1) Pemeriksaan Lapangan		
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-
	BD (Benih Dasar)	Ha	5.000,-
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-
	BR (Benih Sebar)	Ha	4.500,-
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label		
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-
	BD (Benih Dasar)	Kg	40,-
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang		
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus		
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-
	7) Kacang Panjang Tomat / Cabe / Bayam / Kentang / Tanaman lainnya		
	(1) Pemeriksaan Lapangan		
	BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,-
	BD (Benih Dasar)	Ha	5.000,-
	BP (Benih Pokok)	Ha	4.500,-
	BR (Benih Sebar)	Ha	4.500,-
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label		
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-
	BD (Benih Dasar)	Kg	40,-
	BP (Benih Pokok)	Kg	30,-
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-

	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	40,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	30,-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus			
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-	
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-	
	8) Durian			
	(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan.	Pohon	50,-	
	(4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	9) Rambutan			
	(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan.	Pohon	50,-	
	(4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	10) Sukun			
	(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan.	Pohon	50,-	
	(4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	11) Jeruk			
	(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan.	Pohon	50,-	
	(4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	12) Nenas			
	(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah.	Pohon	15,-	
	(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
	(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan.	Pohon	50,-	

	(4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
	3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	1) Susu Sapi Perah	-	-	
	2) Strow Sapi Cross	Dosis	6.000,-	
	3) Ayam Pedaging	Ekor	45.000,-	
	4) Sapi tidak layak bibit (betina)	Ekor	5.000.000,-	
	4. Sapi tidak layak bibit (jantan) *Leguminosa*			
	1) Centrosema pubescens (sentro)	Ekor	5.000.000,-	
	2) Desmanthus virgathus (L.Mini)	-	-	
	3) Leucaena leucocephala (L.Gung)	Kg	-	
	4) Sesbania grandiflora (Turi)	-	287.500,-	
	5) Stylosanthes ciat 184 (Stylo)	-	287.500,-	
	6) Macropthilium acropurpurcum (Siratro)	Stek	-	
	7) Cliricidia speum (Gamal)	-	431,-	
	8) Clitoria (Klitoria)	Stek	-	
	5. Rumput			
	1) Pennisetium purpurcides (R.Raja)	Stek	431,-	
	2) Pennisetium purpurcides (R.Raja/Basah)	Stek	431,-	
	3) Pennisetium purpurcides (R.Gajah)	Stek	496,-	
	4) Pennisetium purpurcides (R.Gajah/Basah)	Pols	496,-	
	5) Setaria splendida (Setaria)	Pols	431,-	
	6) Brachiaria decumbers (Bede)	Pols	431,-	
	7) Penicium Maximum (R.Benggala)	Pols	431,-	
	8) Penicium CV. Gaton (R.Benggala)	-	431,-	
	9) Para Grass	-	-	
	10) Paspalum atratum (R.Paspalum)	-	-	
	11) Brachiaria ruziziensis (R.Ruzi)	-	-	
	12) Chloris Gayana (R.Rhodes)	-	-	
	13) Pemeriksaan Serum HA/HI Test	Sampel	1.000,-	
	14) Pemeriksaan Bedah Bangkai	Ekor	10.000,-	
	15) Pemeriksaan Parasit			
	(1) Hematokrit	Sampel	1.000,-	
	(2) Ulas Darah	Sampel	1.000,-	
	(3) Identifikasi Cacing	Sampel	1.000,-	
	16) Pemeriksaan Serum			
	(1) RBT (Rose Bengal Test)	Sampel	500,-	
	(2) Uji Elisa SE/AT	Sampel	15.000,-	
	17) Pemeriksaan Darah			
	(1) PCV (Pocked Cell Volume)	Sampel	3.000,-	
	(2) HB (Hemoglobin)	Sampel	3.000,-	
	(3) RBC (Red Blood Cell)	Sampel	6.000,-	
2.	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	1. Pengujian Fisik (Organoleptik/Sensory)			
	1) Mutiara (SNI 01-4989-1999)	-	1/1000 x nilai jual,-	
	2) Ikan Beku (SNI 01-2346-2006)	-	25.000,-	
	3) Ikan Segar (SNI 01-2372-7-2006)	-	25.000,-	
	4) Filth (SNI 01-2372-1998)	-	100.000,-	
	5) Suhu Pusat (SNI 01-2372.1-2006)	-	50.000,-	
	6) Bobot Tuntas (SNI 01-2372.2-1998)	-	100.000,-	
	2. Pengujian Mirobiologi			
	1) ALT/TPC/ dan ALT Aerob (SNI 01-2332.3-2006)	-	100.000,-	
	2) Vibrio cholerae (SNI 01-2332.4-2006)	-	150.000,-	
	3) Salmonella sp (SNI 01-2332.2-2006)	-	150.000,-	
	4) Escherichia coli (SNI 01-2332.1-2006)	-	150.000,-	
	5) Vibrio parahaemolyticus (SNI 01-2332.5-2006)	-	150.000,-	
	6) Staphylococcus aureus (SNI 01-2308-1991)	-	200.000,-	

	3) Pengujian Kimia			
	1) Kadar protein (SNI 01-2354.4-2006)	-	200.000,-	
	2) Kadar lemak (SNI 01-2354 3-2006)	-	100.000,-	
	3) Kadar abu (SNI 01-2354.1-2006)	-	100.000,-	
	4) Kadar air (SNI 01-2354.2-2006)	-	100.000,-	
	5) Tri Methyl Amine (TMA) (SNI 01-4499-1998)	-	200.000,-	
	6) Total Volatile Base (TVB) (SNI 01-4499-1998)	-	200.000,-	
	7) Histamin (flourosernce) (SNI 01-2360-1991)	-	250.000,-	
	8) Logam Berat Merkury (Hg) (SNI 01-2354.6-2006)	-	200.000,-	
	9) Logam Berat Plumbum (Pb) (SNI 01-2354.7-2006)	-	200.000,-	
	10) Logam Berat Cadmium (Cd) (SNI 01-2354.5-2006)	-	200.000,-	
	11) Formalin (Tes Kit) Merck	-	150.000,-	
	12) Chloramphenicol (Elisa Tes Kit)	-	500.000,-	
	13) Nitrofuran (Elisa Tes Kit)	-	500.000,-	
	14) Tetraciclyn (Elisa Tes Kit)	-	500.000,-	
3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM**			
	1. Laboratorium Tanah (Geo Teknik)			
	1) Kadar Air Tanah	Per sampel	6.000 -	
	2) Berat Jenis Tanah	Per sampel	10.000,-	
	3) Atterberg Limit	Per sampel	15.000,-	
	4) Analisa Saringan	Per sampel	20.000,-	
	5) Pemadatan Standar	Per sampel	50.000,-	
	6) Pemadatan Modified	Per sampel	75.000,-	
	7) CBR Laboratorium	Per sampel	65.000,-	
	8) Hidrometer	Per sampel	50 000,-	
	9) Shrinkage Limit	Per sampel	15000,-	
	10) Uncofinend Comp. Strenght	Per sampel	30.000,-	
	11) Konsolidasi	Per sampel	50.000,-	
	12) Berat Isi	Per sampel	6.000,-	
	13) Kuat Geser Langsung	Per sampel	50.000,-	
	14) Permeabilitas (Constant Head)	Per sampel	40.000,-	
	15) Permeabilitas (Filling Head)	Per sampel	40.000,-	
	16) Triaxial (U.U)	Per sampel	60.000,-	
	17) Triaxial (C.U)	Per sampel	65.000,-	
	18) Mix Desain	Per sampel	100.000,-	
	2. Mekanika Bantuan			
	1) Pengukuran sifat-sifat dasar bantuan	Per sampel	50.000,-	
	2) Kuat lentur	Per sampel	50.000,-	
	3) Kuat tekan	Per sampel	60.000,-	
	4) Kuat geser tak langsung	Per sampel	75.000,-	
	5) Kuat geser langsung	Per sampel	150.000,-	
	6) Pengukuran cepat lambat gelombang ultrasonik	Per sampel	50.000,-	
	7) Kuat tekan triaxial	Per sampel	150.000,-	
	8) Kuat tekan bantuan	Per sampel	60.000,-	
	3. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)			
	1) Pemboran tangan	Per meter	75.000,-	
	2) Pengambilan contoh tanah asli	Per tabung	60.000,-	
	3) S.P.T	Per uji	60.000,-	
	4) Pemboran mesin tanah	Pr meter	120 000,-	
	5) Pemboran mesin batu	Per meter	250.000,-	
	6) Sumur Uji	Per uji	150.000,-	
	7) Geo listrik	Per titik	122.500 -	
	8) Penyondiran ringan	Per titik	220.000,-	
	9) Seismic	Per meter	10.500,-	
	10) Vame shear tes	Per uji	120.000,-	
	11) Sand Cone	Per titik	45.000,-	
	12) DCP	Per titik	40.000,-	
	13) CBR lapangan	Per titik	59.000,-	

4.	Dinamika Tanah (Triaxial Dianamik)	Per sampel	60.000,-
5.	Aspal Keras		
	1) Penetrasi	Per sampel	55.000,-
	2) Titik lembek	Per sampel	35.000,-
	3) Daktilitas	Per sampel	60.000,-
	4) Kelarutan dalam C^2HCL^3	Per sampel	350.000,-
	5) Penetrasi setelah kehilangan berat	Per sampel	35.000,-
	6) Titik nyala	Per sampel	31.000,-
6.	Aspal Cair		
	1) Vikskositas	Per sampel	60.000,-
	2) Penyulingan	Per sampel	50.000,-
	3) Penetrasi	Per sampel	55.000,-
	4) Datilitas	Per sampel	60.000,-
	5) Kelarutan dalam	Per sampel	350.000,-
	6) Berat Jenis	aerometer	31.000.-
	7) Titik nyala	Per sampel	35.000,-
	8) Pelekatan	Per sampel	37.500,-
	9) Kadar air	Per sampel	87.500,-
7.	Aspal Buton		
	1) Ekstraksi (p.a)	Per sampel	175.000,-
	2) Kelarutan dalam C^2HCL^3	Per sampel	350.000,-
	3) Core dril	Per titik	98.500 -
8.	Aspal Emulsi		
	1) Viskositas	Per sampel	60.000,-
	2) Pengendapan/kestabilan	Per sampel	35.000,-
	3) Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Per sampel	30.000,-
	4) Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Per sampel	30.000,-
	5) Campuran semen	Per sampel	35.000,-
	6) Analisa saringan	Per sampel	40.000,-
	7) Penyulingan	Per sampel	50.000,-
	8) Penetrasi	Per sampel	55.000,-
	9) Daktelitas	Per sampel	60.000,-
	10) Kelarutan dalam C^2HCL^3	Per sampel	350.000,-
	11) Klasifikasi	Per sampel	50.000,-
	12) Muatan listrik	Per sampel	35.000,-
9.	Pengambilan Contoh Aspal Keras		
	1) Dari tangki	Per sampel	35.600,-
	2) Dari drum	Per sampel	40.700,-
	3) Dari jalan	Per sampel	46.000,-
	4) Aspal cair	Per sampel	36.000,-
	5) Aspal buton	Per sampel	36.000,-
10.	Semen		
	1) Konsistensi semen	Per sampel	50.000,-
	2) Pengikatan awal semen	Per sampel	50.000,-
	3) Kuat tekan mortal	Per sampel	75.000,-
	4) Berat jenis semen	Per sampel	50.000,-
	5) Kehalusan semen	Per sampel	50.000,-
	6) Kadar air	Per sampel	12.000,-
	7) Ketetapan bentuk	Per sampel	50.000,-
	8) Bobot	Per sampel	50.000,-
11.	Agregat		
	1) Abrasi	Per sampel	100.000,-
	2) Gradasi	Per sampel	50.000,-
	3) Berat jenis	Per sampel	50.000,-
	4) Berat isi	Per sampel	50.000,-
	5) Kadar lumpur	Per sampel	50.000,-
	6) Soundness	Per sampel	150.000,-
	7) Organik	Per sampel	50.000,-
	8) Mix desain	Per sampel	100.000,-
	9) Modifikasi mix	Per sampel	150.000,-
		Per sampel	15 000,-

	12. Benda Uji (kubus, cylinder, beton, dll)	Per sampel	15.000,-	
	13. Kuat tekan			
	1) Kuat tarik	Per sampel	15.000,-	
	2) Lentur	Per sampel	37.500,-	
	3) Kuat tekan dengan hammer tes	Per titik	85.000,-	
	13. Pengeboran Beton	Per sampel	45.000,-	
	14. Permabilitas Tanah (Bahan Jalan)			
	1) Kadar air	Per sampel	45.000,-	
	2) Berat jenis	Per sampel	45.000,-	
	3) Atterberg limit	Per sampel	35.000,-	
	4) Analisa saringan	Per sampel	45.000,-	
	5) Pemadatan standar	Per sampel	45.000,-	
	6) Pemadatan modifed	Per sampel	83.700,-	
	7) C.B.R standar	Per sampel	85.000,-	
	8) C.B.R modifed	Per sampel	100.000,-	
	9) Lolos saringan No.200	Per sampel	45.000,-	
	15. Agregat			
	1) Analisa saringan/gradasi	Per sampel	45.000,-	
	2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Per sampel	45.000,-	
	3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Per sampel	45.000,-	
	4) Berat isi	Per sampel	45.000,-	
	5) Kelekatan terhadap aspal	Per sampel	45.000,-	
	6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi	Per sampel	45.000,-	
	7) Impact tes	Per sampel	45.000,-	
	8) Soundness agregat kasar	Per sampel	450.000,-	
	9) Soundness agregat halus	Per sampel	450.000,-	
	10) Sand eguivalent	Per sampel	35.000,-	
	16. Campuran Aspal			
	1) Kadar air campuran	Per sampel	87.500,-	
	2) Ekstraksi campuran	Per sampel	175.000,-	
	3) Berat isi campuran	Per sampel	45.000,-	
	4) Berat jenis campuran	Per sampel	45.000,-	
	5) Perencanaan campuran/marshall	Per sampel	453.900,-	
	17. Ubin Semen			
	1) Kadar air	Per sampel	10.000,-	
	2) Penyerapan	Per sampel	10.000,-	
	3) Berat jenis	Per sampel	15.000,-	
	4) Kuat lentur	Per sampel	15.000,-	
	5) Keausan	Per sampel	25.000,-	
	6) Ukuran	Per sampel	7.000,-	
	18. Bak Cetak Tras Kapur			
	1) Kadar air	Per sampel	10.000,-	
	2) Penyerapan	Per sampel	20.000,-	
	3) Bobot isi	Per sampel	11.000,-	
	4) Kuat tekan	Per sampel	20.000,-	
	5) Ukuran	Per sampel	18.000,-	
	19. Genteng Keramik			
	1) Ukuran berat	Per sampel	10.000,-	
	2) Tampak luar	Per sampel	10.000,-	
	3) Ketahanan terhadap perebesan air	Per sampel	15.000,-	
	4) Beban lentur	Per sampel	17.000,-	
	5) Penyerapan air	Per sampel	15.000,-	
	6) Berat jenis	Per sampel	15.000,-	
	20. Bata Merah			
	1) Ukuran berat	Per sampel	10.000,-	
	2) Kadar garam	Per sampel	15.000,-	
	3) Kuat tekan	Per sampel	25.000,-	
	4) Penyerapan	Per sampel	16.000,-	

	21 Kayu			
	1) Kadar air	Per sampel	10.000,-	
	2) Berat jenis kering udara	Per sampel	15.000,-	
	3) Kekerasan	Per sampel	20.000,-	
	4) Kuat tekan/buah	Per sampel	20.000,-	
	5) Kuat geser/buah	Per sampel	20.000,-	
	22. Hidrokimia (Sedimen lengkap)	Per sampel	15.000,-	
	23. Hidrolika Muara - Pantai			
	1) Pengukuran arus (per jam)		-	
	2) Pengukuran kegaraman (per jam)		-	
	24. Limbah Cair/Air			
	1) Fisik dan Sifat Agregat			
	(1) Bau	Per sampel	9.800,-	
	(2) Daya hantar listrik/Conductivity	Per sampel	4.200,-	
	(3) Keasaman	Per sampel	5.600,-	
	(4) Kebasahan/Alkaliniti	Per sampel	6.000,-	
	(5) Kekeruhan/Turbidity	Per sampel	5.600,-	
	(6) Kesadahan kalsium ($CaCO^3$)	Per sampel	8.400,-	
	(7) Kesadahan total/total hardness	Per sampel	12.400,-	
	(8) Klorin bebas/Cl^2	Per sampel	15.000,-	
	(9) Oksigen terlarut/DO	Per sampel	7.500,-	
	(10)Rasa	Per sampel	2.800,-	
	(11)Temperatur/Suhu	Per sampel	4.200,-	
	(12)Warna	Per sampel	4.200,-	
	(13)Zat padat terlarut total (TDS)	Per sampel	10.000,-	
	(14)Zat padat tersuspensi (TSS)	Per sampel	10.000,-	
	(15)Zat padat total/total solid (TS/residu)	Per sampel	18.000,-	
	2) Anorganik Non Metalik			
	(1) Amonia (CH^3-N)	Per sampel	10.000,-	
	(2) Baron (B)	Per sampel	1.000,-	
	(3) Flourida (F)	Per sampel	7.500,-	
	(4) Klorida (CL)	Per sampel	7.000,-	
	(5) Nitrat (NO^3-N)	Per sampel	11.200,-	
	(6) Nitrit (NO^2-N)	Per sampel	11.200 -	
	(7) Nitrogen Organik	Per sampel	15.000,-	
	(8) Nitrogen total	Per sampel	28.000,-	
	(9) pH	Per sampel	4.000,-	
	(10)Total fosfat (P)	Per sampel	15.000,-	
	(11)Sianida (CN)	Per sampel	90.500,-	
	(12)Siliki (SO^2)	Per sampel	5.000,-	
	(13)Sulfat (SO^4)	Per sampel	13.500,-	
	(14)Sulfida (S2-)	Per sampel	70.000.-	
	(15)Sulfat (SO^{3-2})	Per sampel	5.000,-	
	3) Organik Agregat			
	(1) Biological Oxygen demand (BOD)	Per sampel	35.000,-	
	(2) Chemical Oxygen demand (COD)	Per sampel	35.000,-	
	(3) Detergen (MBAS)	Per sampel	25.000,-	
	(4) Fenol	Per sampel	10.000,-	
	(5) Minyak dan Lemak	Per sampel	15.000,-	

4. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF (Rp)	METODE ANALISA
1	2	3	4	5
A	**ANALISIS MINERAL / BATUAN**			
	Secara Kimia			
1	Analisis Kimia Lempung, Kaolin, Bentonit,	Preparasi	50.000	
	Zeolit, Ball Clay, Flelspar, Tufa, Tras,	Pelarutan	35.000	
	Perlit, Mika, Diatome, Fimice, Tanah,	SiO2	43.100	Gravimetri
	Abu Batubara, Batu Apung	CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Spectrofotometri
		TiO2	32.900	Spectrofotometri
		MnO2	40.000	Spectrofotometri
		P2O5	50.000	Gravimetri
		SO3	32.900	AAS
		Na2O	32.900	AAS
		K2O	32.900	AAS
		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
2	Analisis Kimia Spalerit, Galena, Pirit,	Preparasi	50.000	
	Kalkoporit, Antimon dll, Emas, Perak,	Pelarutan	35.000	
	Batuan/Biji Sulfida	Au	70.500	AAS
		Ag	45.000	AAS
		Pb	45.000	AAS
		Cu	45.000	AAS
		Zn	30.000	AAS
		Mn	45.000	AAS
		Cd	30.000	AAS
		S	45.000	Gravimetri
		As	45.000	AAS
		Sb	30.000	AAS
		Bi	30.000	AAS
		Pt	30.000	AAS
		Pd	30.000	AAS
		Fe2O3	50.000	AAS
		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
3	Analisis Kimia Batu Gamping, Kalsit,	Preparasi	50.000	
	Dolomit, Kapur, Marmer	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Volumetrri
		Cao	32.900	Volumetri
		MgC	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Volumetri
		TiO2	32.900	Spektrofotometri
		MnO2	40.000	Spektrofotometri
		P2O5	50.000	Spektrofotometri
		SO3	32.900	Gravimetri
		Na2O	32.900	Volumetri
		K2O	32.900	Volumetri
		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri

1	2	3	4	5
4	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Pasir Kuarsa	Pelarutan	35.000	
	Pasir Zircon	SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumtri
		Fe2O3	50.000	Spectrofotometri
		TiO2	32.900	AAS
		MnO2	40.000	Spectrofotometri
		P2O5	50.000	Gravimetri
		SO3	32.900	AAS
		Na2O	32.900	AAS
		K2O	32.900	AAS
		LoI (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
5	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Bijih Besi	Pelarutan	35.000	
	Pasir Besi	SiO2	43.100	Gravimetri
	Laterit	CaO	32.900	Volumetri
	Pelet Besi	MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Volumetri
		Fe Total	40.000	Volumetri
		TiO2	32.900	Spectrofotometri
		NI	40.000	AAS
		P2O5	50.000	Spectrofotometri
		Cr2O3	35.800	AAS
		Moisture Content (MC)	35.800	Gravimetri
6	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Batuan Pospat	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Spectrofotometri
		MnO	40.000	Spectrofotometri
		Fe2O3	50.000	Spectrofotometri
		P2O5	50.000	Spectrofotometri
		LoI (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
7	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Biji Mangan	Pelarutan	15.000	
		CaO	32.900	Gravimetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Volumetri
		MnO	40.000	Spectrofotometri
		Cu	45.000	AAS
		P2O5	50.000	Spectrofotometri
		SO3	32.900	AAS
		BaO	50.000	Gravimetri

1	2	3	4	5
8	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Biji Bauksit	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Volumetri
		Na2O	32.900	Volumetri
		K2O	32.900	Spektrofotometri
		TiO2	32.900	Gravimetri
		LoI (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
9	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Bijih Timah	Pelarutan	35.000	
	Bismut, Antimon	SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Gravimetri
		SO3	32.900	AAS
		Sn	30.000	AAS
		Cu	45.000	AAS
		Bi	30.000	AAS
		Cd	30.000	AAS
		As	45.000	AAS
		Sb	30.000	AAS
		Pb	45.000	AAS
10	Analisi Kimia	Preparasi	50.000	
	Gipsum	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Gravimetri
		Na2O	32.900	Gravimetri
		K2O	32.900	AAS
		BaO	50.000	Gravimetri
		Moisture Content (MC)	15.000	Gravimetri
11	Analisi Kimia	Preparasi	50.000	
	Barit, Barium, Karbonat	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Gravimetri
		BaO	50.000	AAS
		Moisture Content (MC)	35.800	Gravimetri
		LoI (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri

1	2	3	4	5
B	**ANALISIS BATUBARA/ASPAL**			
	Preparasi	Persampel	50.000	
	Proximate Analisis			
	1 Air Lembab/Air Dried Moisture	Persampel	10.000	ASTM D.3174BS 1016
	2 Abu/Ash		15.000	ASTM D.3175/BS 1016
	3 Zat Terbang /Volatile Matter		25.000	ASTM D.3175/BS 10116
	4 Carbon Padat/Fixed Carbon		25.000	ASTM D.3176/BS 10116
	Ultimate Analisis			
	1 Carbon Total/Total Carbon		280.000	ASTM D.3178/BS 1016
	2 Hidrogen Total / Total Hydrogen		70.000	ASTM D.3178/BS 1016
	3 Nitrogen		70.000	BS 1016
	4 Belerang Total/Sulfur Total		70.000	BS 1016
	5 Oksigen		70.000	Perhitungan
	Nilai Kalor/Calorivic Value		100.000	ASTM D 3286/BS 10116
	Bentuk Belerang			
	1 Belerang Sulfat		120.000	ASTM D.3173/BS 10116
	2 Belerang Pyrit		60.000	ASTM D.2492/BS 10116
	3 Belerang Organik		70.000	ASTM D.3173/BS 10116
	Chlor	Persampel	75.000	BS 10116
	Carbondioksida	Persampel	70.000	BS 10116
	Sifat Ketergerusan	Persampel	70.000	ASTM D.409
	Nilai Muai Bebas	Persampel	20.000	ASTM D.720
	Berat Jenis Sesungguhnya	Persampel	15.000	Perhitungan
	Relative Density	Persampel	15.000	Perhitungan
	Bulk Density	Persampel	20.000	Perhitungan
	pH	Persampel	10.000	Perhitungan
	Minegrafi			
	1 Identifikasi Mineral	Persampel	150.000	Flama fotometri
	2 Deskripsi Petrografi	Persampel	250.000	Flama fotometri
	3 Deskripsi Petrografi Mineral Biji	Persampel	250.000	Flama fotometri
	Pengujian Mekanika			
	1 Kadar Air	Persampel	40.000	Volumetri
	2 Berat Jenis	Persampel	40.000	Gravimetri
	3 Bobot Isi	Persampel	40.000	Gravimetri
	4 Kuat Tekan Uniaxial	Persampel	150.000	Flama fotometri
	5 Shear Box	Persampel	120.000	Flama fotometri
	6 Kuat Geser Triaksial	Persampel	200.000	Flama fotometri

1	2	3	4	5
C	ANALISA AIR			
	1 pH	Peruji	15.000	PH Meter
	2 Warna	Peruji	15.000	Gravimetri
	3 Bau	Peruji	10.000	Gravimetri
	4 Kekeruhan	Peruji	10.000	Water Quality Checker U-10
	5 Kesadahan	Peruji	35.000	Volumetri
	6 Kalsium (Ca)	Peruji	30.000	Volumetri
	7 Magnesium (Mg)	Peruji	30.000	Volumetri
	8 Besi (Fe)	Peruji	75.000	Volumetri
	9 Mangan (Mn)	Peruji	75.000	Volumetri
	10 Kalium (K)	Peruji	30.000	Volumetri
	11 Natrium (Na)	Peruji	30.000	Volumetri
	12 Karbonat (CO3)	Peruji	35.000	Volumetri
	13 Bikarbonat (HCO3)	Peruji	35.000	Volumetri
	14 Karbondioksida (CO2)	Peruji	35.000	Volumetri
	15 Litium (Li)	Peruji	30.000	Volumetri
	16 Klorida (Cl)	Peruji	100.000	Volumetri
	17 Sulfat (SO4)	Peruji	35.000	Volumetri
	18 Nitrogen Nitrit (N-NO2)	Peruji	35.000	Volumetri
	19 Nitrogen Nitrat (N-NO3)	Peruji	100.000	Volumetri
	20 Zat Organik	Peruji	60.000	Volumetri
	21 Zat Padat Terlarut	Peruji	30.000	Volumetri
	22 Silika (SiO2)	Peruji	60.000	Volumetri
	23 Bakteri Coli	Peruji	300.000	Volumetri
	Logam Berat			
	1 Tembaga (Cu)	Persampel	30.000	AAS
	2 Timbal (Pb)	Persampel	30.000	AAS
	3 Seng (Zn)	Persampel	30.000	AAS
	4 Krom (Cr)	Persampel	30.000	AAS
	5 Kobalt (Co)	Persampel	30.000	AAS
	6 Nikel (Ni)	Persampel	30.000	AAS
	7 Aluminium (Al)	Persampel	30.000	AAS
	8 Raksa (Hg)	Persampel	85.000	AAS
	9 Arsen (As)	Persampel	70.000	AAS
	10 Selenium (Se)	Persampel	60.000	AAS
	Limbah			
	1 BOD	Persampel	30.000	Volumetri
	2 COD	Persampel	30.000	Volumetri
D	ANALISIS MINERAL/BATUAN	Preparasi	50.000	
	Dengan Metode XRF	Uji Sampel		
		Minimal 5 Unsur	200.000	XRF
		Peruji/Perunsur	40.000	XRF

5. TARIF MUTU BARANG / KOMODITI DINAS PERINDAG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA / TARIF
1	**Jasa pengambilan Contoh**		
	a. Kakao	Per Ton	Rp 7.500
	b. Mete Gelondong	Per Ton	Rp 7.500
	c. Mete Kupas	Per Ton	Rp 7.500
	d. lada Putih	Per Ton	Rp 7.500
	e. Kopra	Per Ton	Rp 7.500
	f. Rumput Laut	Per Ton	Rp 7.500
	g. garam Beryodium	Per Ton	Rp 7.500
2	**Jasa Sarana Pengujian :**		
	a. Kakao (SNI 01-2323-2008)	**Per Komoditi**	**Rp 522.000**
	1. Serangga Hidup	Per Parameter	Rp 60.000
	2. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Biji Berbau Asap dan atau "Hammy" dan atau Berbau Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	4. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Kadar Biji Berjamur	Per Parameter	Rp 60.000
	6. Kadar Biji Slaty	Per Parameter	Rp 60.000
	7. Kadar Biji Berserangga	Per Parameter	Rp 60.000
	8. Kadar Kotoran / waste	Per Parameter	Rp 60.000
	9. Kadar Biji Berkecambah	Per Parameter	Rp 60.000
	b. Mete Gelondong (SNI 01-4463-1998)	**Per Komoditi**	**Rp 270.000**
	1. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	2. Kadar Kotoran	Per Parameter	Rp. 60.000
	3. Kadar Gelondong cacat	Per Parameter	Rp. 60.000
	4. Kadar Isi	Per Parameter	Rp. 60.000
	c. Mete Kupas (SNI 01-2906-1992)	**Per Komoditi**	**Rp 438.000**
	1. Jumlah Biji per 500 gr	Per Parameter	Rp 60.000
	2. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Warna	Per Parameter	Rp 36.000
	4. Bau	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Biji Rusak	Per Parameter	Rp 60.000
	6. Biji Bertesta	Per Parameter	Rp 60.000
	7. Pecahan Biji	Per Parameter	Rp 60.000
	8. Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	d. Lada Putih (SNI 01-0004-1995)	**Per Komoditi**	**Rp 576.000**
	1. Cemaran Binatang	Per Parameter	Rp 60.000
	2. Warna	Per Parameter	Rp 36.000
	3. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	4. Kadar Biji Enteng	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Kadar Cemaran (Kapang)	Per Parameter	Rp 60.000
	6. Kadar Lada Berwarna Kehitam-hitaman	Per Parameter	Rp 36.000
	7. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	8. Kadar Piperin	Per Parameter	Rp 150.000
	9. Kadar Minyak Atsiri	Per Parameter	Rp 72.000
	e. Kopra (SNI 01-3946-1995)	**Per Komoditi**	**Rp 492.000**
	1. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	2. Kadar Minyak (Kadar Lemak)	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Kadar Asam Lemak Bebas Dalam Minyak (Asam Laurat)	Per Parameter	Rp 72.000
	4. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Bagian Berkapang	Per Parameter	Rp 108.000
	6. Bagian Berhama	Per Parameter	Rp 60.000
	7. Bagian Cacat	Per Parameter	Rp 36.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA / TARIF
	f. Rumput Laut (SNI 01-2690-1998)	Per Komoditi	Rp 312.000
	1. Bau	Per Parameter	Rp 36.000
	2. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	4. Kadar Keragenan / Kadar Agar	Per Parameter	Rp. 150.000
	g. Garam Beryodium (SNI 01-3556-2000)	Per Komoditi	Rp 1.002.000
	1. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	2. Kadar NaCl dihitung dari jumlah clorida (Cl)	Per Parameter	Rp 72.000
	3. Kadar Iodium Dihitung Sebagai Kalium Iodat	Per Parameter	Rp 120.000
	4. Cemaran Logam		
	Timbal (Pb)	Per Parameter	Rp 168.000
	- Tembaga (Cu)	Per Parameter	Rp 168.000
	- Raksa (Hg)	Per Parameter	Rp 192.000
	- Arsen (As)	Per Parameter	Rp 192.000
3	Jasa Penguji Mutu Barang		
	a. Penguji Terampil		
	1. Penata Pelaksana, Golongan / Ruang II/b s/d II/d	Per Orang / Jam	Rp 36.000
	2. Penata Pelaksana Lanjutan, Golongan / Ruang III/a s/d III/b	Per Orang / Jam	Rp 42.000
	3. Penata Penyelia, Golongan / Ruang III/c dan III/d	Per Orang / Jam	Rp 48.000
	b. Penguji Ahli		
	1. Penata Pratama, Golongan / Ruang III/a dan III/b	Per Orang / Jam	Rp 60.000
	2. Penata Muda, Golongan / Ruang III/c dan III/d	Per Orang / Jam	Rp 72.000
	3. Penata Madya , Golongan / Ruang IV/a s/d IV/c	Per Orang / Jam	Rp 90.000
4	Jasa Penerbitan Sertifikat	Per Sertifikat	Rp 1.000.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

10.	**Bandara Haluoleo Kendari**			
	a. Kendaraan Roda Dua :			
	- pada 1 jam pertama	Perkendaraan	2.000,-	
	- pada jam kedua, dst	Perkendaraan	1.000,-	
	b. Kendaraan Roda Tiga :			
	- pada 1 jam pertama	Perkendaraan	2.500,-	
	- pada jam kedua, dst	Perkendaraan	1.000,-	
	c. Kendaraan Roda Empat :			
	- pada 1 jam pertama	Perkendaraan	3.500,-	
	- pada jam kedua, dst	Perkendaraan	1.000,-	
	d. Kendaraan Roda Enam :			
	- pada 1 jam pertama	Perkendaraan	6.000,-	
	- pada jam kedua, dst	Perkendaraan	2.000,-	
	e. Kendaraan Roda Lebih dari Enam :			
	- pada 1 jam pertama	Perkendaraan	10.000,-	
	- pada jam kedua, dst	Perkendaraan	3.000,-	
	f. Penderakan atau Penindakan Kendaraan Bermotor :			
	1. Kendaraan angkutan penumpang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam	Perkendaraan	200.000,-	
	2. Kendaraan angkutan barang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam	Perkendaraan	400.000,-	
	Pelaksanaan Retribusi Parkir Khusus Bandara Haluoleo menggunakan Sistem Elektronik.			

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 2012

TANGGAL : 29 Februari 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA

NO	TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA	PERHITUNGAN TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	
1	Villa Pulau Bokori	Hari	75.000,-	
2	Villa Batu Gong	Hari	75.000,-	
3	Villa Maya Ria	Hari	50 000,-	
4	Mess Kantor Penghubung Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara			
	1) Jakarta			
	- VIP	Hari	150 000,-	
	- Standar	Hari	125.000,-	
	2) Surabaya			
	VIP	Hari	100 000,-	
	Standar	Hari	75.000,-	
	3) Makassar			
	Standar	Hari	100 000,-	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 2012

TANGGAL : 29 Februari 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN KEPELABUHANAN	PERHITUNGAN TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	
1.	**Jasa**			
	1) Dermaga Beton Bergerak	GT/Call	35,-	
	2) Dermaga Beton	GT/Call	30,-	
	3) Jembatan Kayu	GT/Call	25,-	
	4) Pinggiran/Pantai/Pelencengan	GT/Call	20,-	
	5) Kapal Istirahat Pada Dermaga	GT/Call	15,-	
2.	**Jasa Tanda Masuk Pelabuhan**			
	1) Penumpang / Pengantar / Penjemput	Orang	2.000,-	
	2) Pas Bulanan/Orang/Karyawati	Orang	20.000,-	
	3) Pas Bulanan Kendaraan Roda 4	Unit/Bulan	25.000,-	
	4) Pas Masuk Kendaraan / Sekali Masuk :			
	- Kendaraan Gol.1	Masuk	1.500,-	
	- Kendaraan Gol.II a	Masuk	2.000,-	
	- Kendaraan Gol.II b	Masuk	2.500,-	
	- Kendaraan Gol.III	Masuk	3.500,-	
	- Kendaraan Gol.IV	Masuk	4.000,-	
	- Kendaraan Gol.V	Masuk	5.000,-	
	- Kendaraan Gol.VI a	Masuk	7.000,-	
	- Kendaraan Gol.V b	Masuk	15.000,-	
3.	**Jasa Pemeliharaan Dermaga Bagi Kendaraan yang Menyeberang**			
	1) Kendaraan Gol.II a	Unit/1xlewat	2.500,-	
	2) Kendaraan Gol.II b	Unit/1xlewat	3.000,-	
	3) Kendaraan Gol.III	Unit/1xlewat	4.000,-	
	4) Kendaraan Gol.IV	Unit/1xlewat	5.000,-	
	5) Kendaraan Gol.V	Unit/1xlewat	6.000,-	
	6) Kendaraan Gol.VI	Unit/1xlewat	40.000,-	
	7) Kendaraan Gol.VI b	Unit/1xlewat	70.000,-	
	8) Barang muatan di atas Kendaraan	Ton/M^2	3.000,-	
4.	**Jasa Timbang Kendaraan Bermotor**			
	1) Kendaraan Gol.III			
	2) Kendaraan Gol.IV	Unit/Timbang	5.000,-	
	3) Kendaraan Gol.V	Unit/Timbang	6.000,-	
	4) Kendaraan Gol.VI a	Unit/Timbang	7.000,-	
	5) Kendaraan Gol.VI b	Unit/Timbang	8.500,-	
		Unit/Timbang	12.000,-	
5.	**Jasa Penumpukan Barang**			
	1) Per ton	Hari/M^3	100.000,-	
	2) Kuda,Sapi,Kerbau	Hari/Ekor	10.000,-	
	3) Kambing,Domba,Rusa	Hari/Ekor	5.000,-	
	4) Ayam/Unggas	Hari/Ekor	1 000,-	
	5) Kontainer 20 Feet			
	- Kosong	Hari/Unit	15.000,-	
	- Isi	Hari/Unit	30.000,-	
	6) Kontainer 40 Feet			
	- Kosong	Hari/Unit	20.000,-	
	- Isi	Hari/Unit	35.000,-	

6.	**Tarif Sewa Tanah dan Bangunan**			
	1) Tarif Sewa Tanah			
	- Untuk Kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya.	M^2/Tahun	10.000,-	
	- Untuk Perkantoran	M^2/Tahun	10.000,-	
	- Untuk Raklame	M^2/Tahun	20.000,-	
	2) Tarif Sewa Ruangan			
	- Untuk Kantor penyeberangan dan sejenisnya	M^2/Bulan	10.000,-	
	- Untuk Kantor lainnya	M^2/Bulan	10.000,-	
	- Untuk Warung,Kantin dan sejenisnya	M^2/Bulan	5.000,-	
7.	**Tarif Air Bersih di pelabuhan penyeberangan**			
	Untuk Kapal Penyeberangan / Swasta	M^3	15.000,-	
	Khusus masyarakat Langara	Bulan	20.000,-	
8.	**Retribusi Surat Pemberitahuan Muatan Kapal (SPMK)**			
	1) Untuk kendaraan Roda Empat (Gol.III)		15.000,-	
	2) Untuk kendaraan Roda Enam (Gol.IV dan V)		20.000,-	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 2012

TANGGAL : 29 Februari 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	PERHITUNGAN TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	
A.	TEMPAT REKREASI			
	1. Pantai Segi Tiga Teluk (PSTT)	Tahun	7.500.000,-	Dikontrakan
	2. Maya Riya	Tahun	5.000.000,-	Dikontrakan
	3. Tahura Nipa-Nipa			
	1) Tiket Masuk			
	- Dewasa/anak-anak (domestic)	Orang	2.000,-	
	- Dewasa/anak-anak (mancanegara)	Orang	5.000,-	
	2) Pengambilan Gambar			
	- Film komersial	Hari	3.000.000,-	
	- Video komersial	Hari	1.500.000,-	
	- Foto komersial	Hari	500.000,-	
B.	TEMPAT OLAH RAGA			
1.	Stadion Kolam Renang			
	1. Orang Dewasa	Sekali masuk	5.000,-	
	2. Anak-anak	Sekali masuk	3.000,-	
	3. Rombongan Anak-anak Pelajar minimal 20 orang	Orang	2.500,-	
	4. Rombongan Mahasiswa Minimal 20 Orang	Orang	4.000,-	
	5. Rombongan Umum Minimal 20 Orang	Orang	5.000,-	
	6. Bersifat Pertandingan / Pertunjukan yang dikomersilkan :			
	1) Jangka Waktu 8 (delapan) jam	Per Jam/Lap.	1.000.000,-	
	2) Jangka Waktu Lebih dari 8 (delapan) jam	Per Jam/Lap.	2.500.000,-	
	7. Pemakaian untuk Pertandingan / Pertunjukan yang bersifat peningkatan prestasi			
	1) Jangka Waktu 8 (delapan) jam	Per Jam/Lap.	1.000.000,-	
	2) Jangka Waktu Lebih dari 8 (delapan) jam	Per Jam/Lap.	2.000.000,-	
2.	Gedung Olah Raga (GOR)			
	1. Siang Hari	Hari	7.500,-	
	2. Malam Hari	Malam	12.500,-	
	3. Pertandingan prestasi siang hari	Hari	90.000,-	
	4. Pertandingan prestasi malam hari	Malam	200.000,-	
	5. Pertandingan untuk umum siang hari	Hari	150.000,-	
	6. Pertandingan untuk umum malam hari	Malam	500.000,-	

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 2 2012
TANGGAL : 29 Februari 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	PERHITUNGAN TARIF		KET
		SATUAN	RETRIBUSI (Rp)	
1.	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA			
	1. Kakao			
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Pohon	250,-	
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	250,-	
	3) Pengujian Benih Laboratorium	Butir	5,-	
	4) Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000,-	
	5) Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000,-	
	6) Pemeriksaan Sumbu Entris	Perbatang	5,-	
	2. Kopi			
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Pohon	50,-	
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	50,-	
	3) Pengujian Benih Laboratorium	Kg	1.000,-	
	4) Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000,-	
	5) Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000,-	
	3. Jambu mente			
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Pohon	500,-	
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	500,-	
	3) Pengujian Benih Laboratorium	Kg	100,-	
	4) Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000,-	
	5) Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000,-	
	4. Kelapa Dalam			
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Pohon	150,-	
	2) Pengujian benih dan kebun	Butir	25,-	
	5. Lada			
	1) Pengujian Benih di Kebun Lapangan	Pohon	100,-	
	2) Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000,-	
	3) Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000,-	
	6. Tembakau			
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih			
	2) Pengujian Benih Laboratorium	Hektar	50.000,-	
	3) Pengujian Benih Ulang	Sampel	1.000,-	
		Sampel	5.000,-	
	7. Nilam			
	- Pemeriksaan Benih dilapangan	Perpohon	5,-	
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	1. Benih Udang (PL 15-20)	Ekor	25,-	
	2. Benih Bandeng (Nener) PL 15-20	Ekor	15,-	
	3. Benih Ikan Mas			
	1) Ukuran < 3cm	Ekor	275,-	
	2) Ukuran > 3-5cm	Ekor	385,-	
	3) Ukuran > 5-8cm	Ekor	550,-	
	4) Ukuran > 8-12cm	Ekor	1.650 -	
	4. Benih Ikan Lele Dumbo			
	1) Ukuran > 3-5cm	Ekor	385,-	
	2) Ukuran > 5-8cm	Ekor	1.100,-	

	5. Benih Ikan Nila/Tawes		
	1) Ukuran < 3cm	Ekor	182,-
	2) Ukuran > 3-5cm	Ekor	303,-
	3) Ukuran > 5-8cm	Ekor	385,-
	4) Ukuran > 8-12cm	Ekor	1.925,-
	6. Induk Ikan Air Tawar		
	1) Ikan Mas	Kg	49.500,-
	2) Ikan Lele Dumbo	Kg	38.500,-
	3) Ikan Nila/Tawes	Kg	27.500,-
	7. Induk Udang Lokal (Windu)		
	1) Induk Udang Betina	Ekor	110.000,-
	2) Induk Udang Jantan	Ekor	82.500,-
	8. Benih Kerapu		
	1) Kerapu Tikus/Bebek (ukuran 10cm)	Ekor	19.250,-
	2) Kerapu Macan/Tiger (ukuran 10cm)	Ekor	16.500,-
	3) Kerapu Sunu (ukuran 10cm)	Ekor	17 600,
	9) Lobster Air Tawar (*cherex spp*)	Ekor	17 000,
	10) Abalone (*haliotis asinina*)	Ekor	17 000,
3.	**DINAS PERTANIAN**		
	1. Benih Padi Sawah/Padi Gogo		
	1) BD (Benih Dasar)	Kg	7.500,-
	2) BP (Benih Pokok)	Kg	4.500,-
	3) BR (Benih Sebar)	Kg	4 000,
	2 Benih Jagung Komposit		
	1) BS (Benih Penjenis)	Kg	
	2) BD (Benih Dasar)	Kg	5.000,
	3) BP (Benih Pokok)	Kg	4 000
	4) BR (Benih Sebar)	Kg	4 000.
	3 Benih Kedelai		
	1) BS (Benih Penjenis)	Kg	
	2) BD (Benih Dasar)	Kg	5.000,-
	3) BP (Benih Pokok)	Kg	4.000,-
	4) BR (Benih Sebar)	Kg	4 000,
	4 Benih Kacang Tanah		
	1) BS (Benih Penjenis)	Kg	
	2) BD (Benih Dasar)	Kg	5.000,-
	3) BP (Benih Pokok)	Kg	4.000
	4) BR (Benih Sebar)	Kg	4.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM